

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor penyebab terjadinya sengketa ini yaitu terdapat kesalahan dari PT. Mineral Sukses Makmur yaitu wanprestasi terhadap perjanjian yang telah ada dimana dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a tentang hak dan kewajiban disebutkan bahwa mesnuplai bijih besi kepada pihak pertama dengan jumlah sesuai order yang diterbitkan dan jadwal yang ditentukan pihak pertama (Semen Padang), spesifikasi dan harga sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 2 perjanjian. Jadi , penerbitan PO dikeluarkan jika PT. Semen Padang sudah membutuhkan bijih besi, dan PT. Semen Padang telah mengeluarkan PO namun terhenti ketika Adanya surat dari ESDM.
2. Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Mineral Sukses :
 - a. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukan, yaitu tidak dapat memenuhi persyaratan termasuk terhadap perubahan yang telah ada di dalam perjanjian yang diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana disini PT. Mineral Sukses Makmur tidak mampu memenuhi persyaratan yang diwajibkan agar bijih besi yang dijual dapat dibeli oleh PT. Semen Padang merupakan pelanggaran terhadap pernyataan yang dinyatakan sendiri oleh PT. Mineral Sukses Makmur dalam pasal 6 ayat 1 perjanjian dan ayat 4 Perjanjian tentang kebenaran dan kelengkapan informasi dan dokumen.
 - b. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan namun tidak sebagaimana semestinya yaitu PT. Mineral Sukses Makmur telah menghasilkan bijih besi sesuai kesepakatan yang telah dibuat namun tidak sesuai yang diperjanjikan bahwa untuk menghasilkan

bijih besi itu harus tergantung kepada PT. Semen Padang karena ini merupakan perjanjian bersyarat. Terdapat dalam Pasal 5 Ayat (4) huruf a.

3. Penyelesaian sengketa antara para pihak diselesaikan melalui :
 - a. Musyawarah antara kedua belah pihak, namun tidak tercapai kata sepakat dalam musyawarah tersebut.
 - b. Litigasi karena tidak tercapainya kata sepakat antara kedua belah pihak, sehingga akhirnya diputuskan di Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan Putusan dalam pokok perkara menyatakan gugatan Penggugat (PT. Mineral Sukses Makmur) tidak dapat diterima, dan dalam eksepsi mengabulkan eksepsi dari Tergugat (PT. Semen Padang).
PT. Semen Padang menang dalam perkara ini sehingga tidak ada mengganti kerugian.

B. Saran

Dari hasil penelitian, maka dapat disarankan sebagai berikut :

1. Sesuai dengan penelitian yang sudah saya teliti, memang dibenarkan bahwa gugatan ini masih premature karna masih belum berakhir, dan juga penggabungan dasar gugatan itu tidak boleh, maka dari itu untuk PT. MSM seharusnya belum mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan.
2. Untuk PT. Mineral Sukses Makmur dan PT. Semen Padang seharusnya melakukan musyawarah internal dulu antara kedua belah pihak sebelum di bawa ke Pengadilan karena sebelumnya juga sudah tertuang di dalam perjanjian jua beli antara PT. Mineral Sukses Makmur dan PT. Semen Padang.